

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. *Coronavirus disiae 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan *SARS-CoV-2* (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti *pneumonia*. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia”.¹

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip

¹ “Virus Corona Jadi Pandemi Global”, *Kelas Pintar*, 1 April 2020

dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020.

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek.

Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang. Dari 1.677 kasus positif Covid-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19 (Tirto, 1 April 2020). Sementara itu, WNI di luar negeri juga sudah terdampak Corona dengan jumlah korban sebanyak 133 WNI yang positif terinfeksi Covid-19 (Tirto, 31 Maret 2020).²

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, bekerja dari rumah

²Syadza Alifa, M.Kesos, "Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19, Kemosos, 7 April 2020

bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain.

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program) baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok (Sembako).

Untuk mencapai program bantuan sosial ini berjalan tetap sasaran, peran pemimpin terutama kepala desa sangat besar agar bantuan – bantuan tersebut sampai ditangan rakyat. Karena kepala desa langsung berhadapan dengan rakyatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Karena ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa.

Seperti kita ketahui dalam pendistribusian bantuan sosial sosial ini tidak terlepas dari masalah – masalah, yaitu dimanapendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga/masyarakat yang seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima seperti: masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain sebagainya menerima Bansos.

Di desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara distribusi bantuan sosial dari pemerintah telah dilakukan dan dijalankan. Hal tersebut tidak terlepasdari peran kepala desanya sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara”**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa yang terdampak Covid 19 di Desa Maziaya, Kecamatan Lotu. Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian lebih terfokus dan mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah peranan kepala desa dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara sudah dilakukan secara adil?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pendistribusian bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dan menambah pengetahuan peneliti.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan perhatian kepada para aparat pemerintah terutama di Desa agar dapat melakukan perannya sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada Perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Defenisi Peranan

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena sifat peran sendiri yang mengandung kewajiban seseorang yang harus dijalani dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999:118).³

Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (1994:768) dalam buku “*Ensiklopedia Manajemen*“ mengungkap sebagai berikut :

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata

³Nur Fatin, “*Pengertian Peranan dan Teorinya*”, Seputar Pengertian, 16 Juli 2018

- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristi yang ada padanya
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Menurut Soerjono Soekanto Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Hal- hal penting yang terkait dengan peranan:

- a) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c) Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- d) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.⁵

Peranan adalah perangkat harapan - harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari pola - pola pergaulan

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 213

⁵ Ferera Yuli Astuti, "Konsep Peran", *Ferera Bu Chul.*, 21 Mei 2013

hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.⁶

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa.

Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

⁶ Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Neliti*, hal. 91. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018

2.2. Desa

2.2.1. Defenisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau villagediartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih terbelakang dibandingka dengan kota. Desa dicirikan dengan pemakaian bahasa tertentu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian, bahkan terdapat kesan yang kuat bahwa desa dipandang sebagai tempat bermukimnya para petani.⁷

Desa memiliki batas - batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

⁷ Abdul Rohman, S.E., M.Si. dkk, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018, hal. 2

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur -unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah -daerah lain.

Menurut Bintarto, desa punya tiga unsur yakni:

- Daerah
Dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- Penduduk
Meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, persebaran, dan kualitas penduduknya.
- Tata kehidupan
Ini berkaitan erat dengan pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).⁸

Dikutip dari Geografi Kota dan Desa (2014) karya Daldjoeni, ada tiga ciri desa yang bisa membedakannya dari kota yaitu sebagai berikut:

- a) Desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca.
- b) Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial. Dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.
- c) Ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lain.⁹

2.2.2. Kepala Desa

Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan suara terbanyak sebagai pemimpin formal di tingkat desa. Kepala desa

⁸ Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. dan M. Irwan Tahir, AP, M.Si, Prospek Pengembangan Desa, Bandung, Hal. 10

⁹ Nibras Nada Nailufar, "Desa ; Defenisi dan Unsurnya", Kompas, 9 Januari 2020 Pukul 13.00 Wib

harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan – kegiatan, fungsi dan tanggungjawab.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Kepala desa adalah pemimpin dari seluruh desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati dan dikoordinasikan oleh Camat”.¹⁰

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa;
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

¹⁰Septiana Nur Utami, “Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, hal. 17

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

- 2) Fungsi regulasi, meliputi : (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
- 3) Fungsi ekonomi, meliputi : (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 4) Fungsi sosial, meliputi : (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

2.3. Virus Corona (Covid-19)

2.3.1. Defenisi Covid-19

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut Covid-19 virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Virus Corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Virus ini disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di China bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan Lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona.¹¹

2.3.2. Gejala Covid-19

Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang, dan seberapa serius infeksi yang terjadi.

¹¹Karina Eka Putri, "Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial", Bale Warga, 18 April 2020.

Gejala awal infeksi Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, Namun, berbeda dengan flu biasa, infeksi virus Corona ini berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk
3. Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona ini:

1. Kehilangan nafsu makan
2. Kelelahan
3. Produksi dahak
4. Nyeri otot dan sendi.
5. Gejala seperti mual, muntah, dan diare
6. Sakit tenggorokan

Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona dan umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.

2.3.3. Dampak Covid-19 terhadap Masyarakat

1. Angka Kemiskinan dan Penganguran Meningkat

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2013). Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya mereka memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan.

2. Kelangkaan Barang

Sejak jumlah korban Covid-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus Corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, handsanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan

hukum ekonomi dimana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya.

3. Melemahnya Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.

Namun sejak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran Corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata.

4. Disorganisasi dan Disfungsi Sosial

Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap

masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial.

Kasus Covid-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap Covid-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena Covid-19.

2.4. Defenisi Bantuan Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. (UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok

masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;

Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:

1. Memiliki identitas yang jelas
2. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
4. Sesuai tujuan penggunaan.¹²

Konsep Pendistribusian Dana Bantuan Sosial

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan social serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko social yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan

¹² Bethesda Sitanggang, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pontianak: 2014, hal 10

kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko social, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan social (Bansos) di dalam APBN. Pengertian bantuan social dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 angka 15, Bantuan social adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.

2.4.1. Jenis – Jenis Bantuan Sosial Covid-19

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi terdampak virus corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19.

Ada beberapa jenis bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a) Program Non-Reguler
 - 1) Bantuan langsung tunai dana desa
 - 2) Bansos sembako untuk Jabodetabok
 - 3) Bantuan sosial tunai
 - 4) Pembebasan biaya listrik

- b) Program Reguler (3 program).
 - 1) Kartu Prakerja.
 - 2) Penambahan peserta Program Keluarga Berencana.
 - 3) Kartu Sembako.

Berikut adalah rincian bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Indonesia:

- 1) Dalam bentuk uang tunai :
 - a. Rp 16,2 triliun untuk 9 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - b. Dana desa Rp 21 triliun untuk 10 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - c. Khusus untuk penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mendapat Rp 1 triliun untuk 576 ribu kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - d. Untuk warga DKI, mendapat Rp 2,2 triliun untuk 2,6 juta/1,2 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.

- 2) Bansos dalam bentuk Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta

akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta.

- 3) Bansos dalam bentuk pemberian Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) untuk 20 Juta penerima.
- 4) Bansos yang diberikan oleh Pemerintah Pusat:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - b. Pemberian diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi.
 - c. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM.
 - d. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.4.2. Syarat Penerima Bantuan Sosial Covid-19

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana

Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.¹³

Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Terutama warga yang terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi Covid-19.

2.5. Defenisi Keadilan

Keadilan merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai salahsatu aturan maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan.

Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan. Menurut W.J.S Poerwadarminto keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. “Keadilan akan terwujud pada kenyataan dimana

¹³Berita Nasional, “Pengumuman, Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah”, Kominfo, 18 Mei 2020

setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing (*Merit System Based On The Proportionality Principle*) dan tidak suka membuat keributan (social disorder)".¹⁴

Sedangkan menurut Aristoteles "Keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Ia juga berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia, yaitu titik tengah antara kedua ujung ekstrem, tidak berat sebelah, dan tidak memihak".¹⁵

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan dan keutamaan.

- Keadilan sebagai "keadaan" menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil (tidak pandang suku, agama, ras atau aliran tertentu).
- Keadilan sebagai "tuntutan", memuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.
- Keadilan sebagai "keutamaan", adalah sikap dan tekad untuk melakkan apa yang adil.

¹⁴ Samuel Dharma Putra Nainggolan, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, (E-Journal) Ubelaj, Volume 3 Number 1, April 2018, hal. 56

¹⁵ Zakky, "Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Secara Umum Beserta Macam Macam Keadilan", ZonaReferensi, 28 Juli 2018

2.5.1. Macam-Macam Keadilan

Macam – Macam Keadilan Menurut Teori Aristoteles Dan Teori Plato Serta Secara Umum.

Menurut Teori Aristoteles

1. Keadilan Komunikatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
3. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.
5. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

Menurut Teori Plato

1. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan

Keadilan Secara Umum

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.¹⁶

2.6. Manajemen Penanggulangan Bencana Covid-19

2.6.1. Defenisi Bencana

Bencana bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Frekuensi terjadinya bencana tidak mudah diprediksi. Sifat bencana yang sering terjadi secara tiba-tiba sulit dipastikan kapan terjadinya, dan tidak terduga maka bencana biasanya akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, bahkan menimbulkan banyak korban.

Bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan baik oleh faktor alam maupun nonalam yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa manusia, kerugian

¹⁶ Prata Setiawan, “*Pengertian Keadilan – Makna , Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli*”, *Guru Pendidikan*, 16 Februari 2020

dan kerusakan ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya pada wilayah tertentu. Menurut Parker “bencana ialah sebuah kejadian yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang tidak biasa terjadi yang termasuk imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas”.¹⁷

Sedangkan pengertian bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁸

Ada beberapa jenis bencana :

1. Bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non-Alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam berupa kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Definisi lain dari bahaya nonalam yaitu peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian.
3. Bencana Sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan terror.

Berdasarkan jenis bencana tersebut wabah virus Corono merupakan bencana non-alam yang sangat berbahaya bagi manusia.

¹⁷Wigny Adiyoso, *Manajemen Bencana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hal. 21

¹⁸ Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

2.6.2. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi berbagai aspek penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana.

Penanggulangan bencana (*Disaster Management*) yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana meliputi :

- a) Pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana
- b) Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) Kesiapsiagaan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
- d) Peringatan Dini, yaitu kegiatan pemberian tanda peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan bencana akan segera terjadi.
- e) Tanggap darurat, yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

- f) Bantuan darurat, yaitu upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara dan kesehatan.
- g) Pemulihan, yaitu proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula.
- h) Rehabilitasi, yaitu upaya yang dilakukan setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat rumahnya, fasilitas umum sosial dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
- i) Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali seluruh sistem dengan aktivitas berupa membangun sistem ekonomi baik produksi, perdagangan, dan perbankan; membangun sistem transportasi, membangun sistem telekomunikasi pemulihan sosial dan budaya dan pemulihan kelembagaan.¹⁹

Siklus manajemen bencana terdiri dari dua kegiatan besar yaitu sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan setelah terjadinya bencana.

Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa *disaster response/emergency response* (tanggap bencana) ataupun *disaster recovery*. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa *disaster preparedness* (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan *disaster mitigation* (mengurangi dampak bencana).²⁰

Siklus ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah kehilangan jiwa
- b. Mengurangi penderitaan manusia
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai risiko

¹⁹Rr. Emilia Yustiningrum dkk, Bencana Alam, Kerentanan dan Kebijakan di Indonesia, Yogyakarta; Calpulis, 2016, hal. 8

²⁰Wignyo Adiyoso, Op.cot, hal 92

- d. Mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

2.7. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi

dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

2.7.1 Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab adanya kemiskinan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan Yang Masih Rendah

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Dalam konteks ini penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya.

b. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan

Penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut.

Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal.

c. Beban Hidup Keluarga

Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu seseorang diharuskan untuk

meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya.

d. Keterbatasan Sumber Daya (Alam Maupun Modal)

Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan.

Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing masing orang.

Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur maupun kondisi psikologis orang orang yang terdampak mengalami kerusakan

Pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, kemiskinan di Dunia bahkan di Indonesia semakin meningkat. Kemiskinan tak hentinya menyita perhatian setiap negara. Seolah sebuah penyakit, kemiskinan bisa kambuh kapan saja, apalagi ketika perekonomian suatu negara sedang lesu.

Meningkatnya kemiskinan pada Pandemi ini diakibatkan karena berkurangnya lapangan pekerjaan dimana setiap sektor usaha ditutup untuk sementara waktu. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang awalnya punya pekerjaan menjadi kehilangan sumber pendapatan hidupnya.

2.8. Defenisi Konsep

1. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan suara terbanyak sebagai pemimpin formal di tingkat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan – kegiatan, fungsi dan tanggungjawab.
4. Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.
5. Keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya kelayakan dalam tindakan manusia, yaitu titik


tengah antara kedua ujung ekstrem, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.

6. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

2.9. Kerangka Berpikir

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam berlangsungnya setiap kegiatan di Desa tersebut.

Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi keresahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang layak menerimanya atau yang terdampak Covid-19. Untuk itu peranan kepala desa sangat diperlukan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembagian bantuan sosial ini, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpah tindih yang dapat menimbulkan masalah sehingga pendistribusian bansos tepat sasaran kepada masyarakat.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh tepat dalam penelitian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan seksama dalam menentukan jenis data, sumber data, cara mengumpulkan data, tujuan penelitian dan teknik analisis data.

3.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dimana tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi.

Jadi penulis menyimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan mencari informasi seluas- luasnya tentang masalah yang akan diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam

Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di daerah ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Aparat Desa.
2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti. Dalam hal ini yaitu masyarakat yang menerima bantuan social.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh akan menjadi bahan untuk

mendukung terlaksannya proses penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam observasi ini peneliti akan menjamah proses pendistribusian bantuan sosial di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Untuk mendapatkan data dan informasi peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan.

c) Dokumen-Dokumen

Selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail)

3.5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses

pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b) Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan

masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Gambar3.1. Teknik Analisa Data

